Journal of Management in Islamic Economics and Finance
Vol. 1, No. 1 (2026), page 1-17
p-ISSN: xxxxxxxx e-ISSN: xxxxxxxx
Journal homepage: https://ejournal.anotero.or.id/jmief/index

Analisis Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Mendukung Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia

Zuraidah [1], Muhammad Rasyad Al Fajar[2], Intan Sari[3], Mariyatul Qibtiyah[4], Septi Widyananda[5]
[1,3,4,5] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
[2]Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
Corresponding email: zuraidah@uin-suska.ac.id

Leave it blank

Received: 25-10-2026	Revised: 29-10-2026	Accepted: 30-10-2026

ABSTRACT

The development of Islamic financial technology (sharia fintech) in Indonesia has significantly influenced the improvement of financing access for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study aims to analyze the role of sharia fintech in supporting MSME financing in Indonesia and to identify the impacts and challenges faced in its implementation. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach through literature studies and documentation from various sources such as the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, scientific journals, and sharia fintech industry reports. The results show that sharia fintech is able to help MSMEs obtain financing access that is faster, easier, and in accordance with sharia principles. In addition, sharia fintech also plays a role in increasing financial inclusion and encouraging the development of the community's digital economy. However, there are still several obstacles such as low digital literacy, data security issues, and the level of public trust in sharia fintech services. Therefore, strengthening regulations, education, and service innovation is necessary so that sharia fintech can develop optimally in supporting MSME financing in Indonesia.

ARTICLE INFO

Keywords:
sharia fintech; **financing**; **MSME; financial inclusion**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sektor keuangan, salah satunya melalui kemunculan financial technology (fintech). Fintech menjadi inovasi yang mampu meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusi keuangan di berbagai lapisan masyarakat. Di Indonesia, perkembangan fintech semakin pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat, mudah, dan fleksibel. Dalam konteks ekonomi syariah, fintech juga berkembang dalam bentuk fintech syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir.

Keberadaan fintech syariah menjadi pentingjk terutama dalam mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja, namun masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam akses pembiayaan. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, persyaratan administratif yang kompleks, serta minimnya literasi keuangan menjadi hambatan utama bagi UMKM untuk berkembang secara optimal.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan dan akses pembiayaan bagi UMKM. Studi oleh Marlina dan Fatwa (2021) menyatakan bahwa fintech syariah mampu menjadi faktor pendorong inklusivitas UMKM melalui kemudahan akses pembiayaan, efisiensi transaksi, serta dukungan terhadap pengelolaan keuangan usaha . Selain itu, penelitian terbaru oleh Pujiati (2025) mengungkapkan bahwa fintech syariah dapat mempermudah proses pengajuan dan pencairan dana, mengurangi hambatan birokrasi, serta meningkatkan transparansi dalam sistem pembiayaan.

Lebih lanjut, Khasanah dan Vidiati (2025) menjelaskan bahwa fintech syariah berperan dalam pemberdayaan UMKM halal di era ekonomi digital dengan menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai prinsip syariah dan lebih inklusif

dibandingkan sistem konvensional. Hal ini diperkuat oleh Zulfa (2025) yang menyatakan bahwa fintech syariah mampu memperluas akses layanan keuangan secara efisien, meskipun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan infrastruktur.

Di sisi lain, perkembangan fintech syariah juga tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor regulasi, literasi digital, serta kepercayaan masyarakat masih menjadi kendala dalam optimalisasi pemanfaatan fintech syariah. Selain itu, implementasi prinsip syariah secara konsisten juga menjadi perhatian penting agar fintech syariah tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kajian tersebut, dapat dilihat bahwa fintech syariah memiliki peluang besar dalam mendukung pembiayaan UMKM di Indonesia, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai peran fintech syariah dalam mendukung pembiayaan UMKM, termasuk bagaimana efektivitasnya dalam meningkatkan akses keuangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat peran strategis UMKM dalam perekonomian nasional serta potensi fintech syariah sebagai solusi inovatif dalam mengatasi permasalahan pembiayaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur terkait fintech syariah serta menjadi referensi bagi pemangku kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan fintech syariah.

Tinjauan Literatur

Fintech Syariah

Fintech syariah itu bisa dipahami sebagai layanan keuangan yang menggabungkan teknologi digital dengan aturan Islam. Jadi, semua kegiatannya harus bebas dari bunga (riba), ketidakjelasan (gharar), dan spekulasi (maysir). Selain itu, sistemnya juga menekankan keadilan, keterbukaan, dan manfaat bagi banyak orang. Karena itu, fintech syariah jadi pilihan buat masyarakat yang ingin layanan keuangan yang praktis tapi tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah (Otoritas

Jasa Keuangan, 2021).

Di Indonesia, perkembangan fintech syariah terlihat cukup pesat. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang serba digital. Dengan bantuan teknologi, sekarang orang bisa mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah, cepat, dan tanpa batasan jarak. Bahkan, masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh layanan perbankan (unbanked) pun jadi punya kesempatan untuk ikut mengakses layanan keuangan. Jadi, fintech syariah bukan cuma soal teknologi, tapi juga membantu memperluas inklusi keuangan berbasis syariah (Hidayat, 2022).

Selain itu, fintech syariah juga punya peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, terutama yang bersifat produktif. Layanan ini menyediakan berbagai pilihan pembiayaan dengan sistem yang sesuai syariah, seperti jual beli (murabahah), kerja sama bagi hasil (mudharabah), dan kemitraan (musyarakah). Dengan sistem tersebut, fintech syariah berusaha menciptakan keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk mendapatkan modal (Rahman, 2020). Seiring perkembangannya, fintech syariah juga hadir dalam berbagai bentuk layanan, antara lain:

1. Peer-to-peer (P2P) lending syariah

   Platform yang mempertemukan langsung pemberi dana dan penerima dana secara online dengan sistem akad syariah.
2. Equity crowdfunding syariah

   Layanan penggalangan dana untuk usaha dengan sistem kepemilikan atau bagi hasil sesuai prinsip syariah.
3. Payment (pembayaran) syariah

   Layanan pembayaran digital, seperti dompet elektronik, yang dijalankan sesuai aturan syariah.
4. Microfinancing syariah

   Pembiayaan skala kecil untuk membantu pelaku usaha mikro mendapatkan modal.
5. Digital banking syariah

Layanan perbankan digital yang menyediakan berbagai produk keuangan berbasis syariah secara online.

Dalam praktiknya, fintech syariah memiliki peran yang cukup luas dalam perekonomian. Kehadirannya membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses ke layanan keuangan formal. Selain itu, fintech syariah juga mempermudah pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam memperoleh pembiayaan karena prosesnya lebih sederhana dan berbasis digital.

Di sisi lain, fintech syariah menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam karena bebas dari riba dan lebih menekankan pada keadilan serta transparansi. Proses yang dilakukan secara digital juga membuat layanan ini lebih efisien, cepat, dan mudah dipantau oleh pengguna. Tidak hanya itu, fintech syariah turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membantu meningkatkan produktivitas usaha masyarakat. Secara lebih luas, kehadirannya juga mendukung transformasi sektor keuangan menuju sistem yang lebih modern dan berbasis teknologi.

Pembiayaan UMKM

Pembiayaan pada dasarnya adalah pemberian dana atau tagihan dari satu pihak ke pihak lain berdasarkan kesepakatan, yang nantinya harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, UMKM merupakan usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha dengan skala kecil sampai menengah, dan punya peran penting dalam perekonomian nasional (Kasmir, 2018; Undang-Undang No. 20 Tahun 2008).

Kalau dikaitkan, pembiayaan UMKM berarti penyediaan dana untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menjalankan maupun mengembangkan usahanya. Dana ini bisa digunakan untuk kebutuhan operasional sehari-hari seperti membeli bahan baku atau membayar gaji, maupun untuk hal yang lebih besar seperti investasi alat dan pengembangan usaha. Dengan adanya pembiayaan yang cukup, pelaku UMKM bisa meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usahanya, dan menjaga agar usahanya tetap berjalan dalam jangka panjang (Putri, 2019).

Namun dalam kenyataannya, akses pembiayaan bagi UMKM masih belum sepenuhnya mudah. Banyak pelaku usaha yang mengalami kendala ketika ingin mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan formal. Biasanya, mereka terbentur pada persyaratan administrasi yang cukup rumit, harus memiliki jaminan, serta masih rendahnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan. Hal-hal ini membuat proses mendapatkan pembiayaan menjadi tidak optimal (Santoso, 2020).

Dilihat dari kebutuhannya, pembiayaan UMKM sebenarnya cukup beragam. Ada yang digunakan untuk modal kerja sehari-hari, ada juga yang ditujukan untuk investasi jangka panjang seperti pembelian mesin atau pengembangan tempat usaha. Selain itu, ada pembiayaan jangka pendek yang biasanya dipakai untuk kebutuhan mendesak, dan ada juga pembiayaan jangka panjang yang lebih fokus pada pengembangan usaha dalam skala yang lebih besar.

Secara umum, pembiayaan UMKM punya peran yang sangat penting dalam perkembangan usaha dan perekonomian. Dengan adanya tambahan modal, pelaku UMKM bisa meningkatkan produksi dan mengembangkan usahanya. Ketika usaha berkembang, hal ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Selain itu, pembiayaan juga membantu UMKM meningkatkan kualitas produk agar bisa bersaing di pasar, sekaligus menjaga agar usaha tetap bertahan, terutama saat kondisi ekonomi sedang tidak stabil (Lestari, 2021).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji peran financial technology (fintech) syariah dalam mendukung pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena yang diteliti secara sistematis, faktual, dan mendalam. Metode yang digunakan mengacu pada pandangan Sugiyono (2020), yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alami dengan peneliti sebagai instrumen utama. Sementara itu, proses analisis data mengadopsi model interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (2014) yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi dan terpercaya sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengujian ulang oleh peneliti lain. Data mengenai perkembangan fintech syariah dan keuangan digital diperoleh dari laporan *Statistik Fintech Lending* serta laporan tahunan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta publikasi ekonomi digital dari Bank Indonesia. Informasi terkait kondisi dan perkembangan UMKM diperoleh dari Badan Pusat Statistik serta laporan kebijakan dan program pembiayaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu, data mengenai industri fintech diperoleh dari publikasi Asosiasi Fintech Syariah Indonesia dan Asosiasi Fintech Indonesia. Untuk melihat praktik di lapangan, penelitian ini juga menggunakan laporan perusahaan fintech syariah seperti Ammana dan ALAMI. Selain itu, laporan industri global dari McKinsey & Company, Deloitte, dan PwC juga digunakan untuk memperkuat analisis, yang kemudian didukung oleh jurnal ilmiah serta buku referensi terbaru yang relevan.

Seluruh data dalam penelitian ini diperoleh melalui akses terbuka pada situs resmi masing-masing lembaga, seperti OJK, BI, BPS, Kementerian Koperasi dan UKM, asosiasi fintech, serta perusahaan fintech dan lembaga riset global. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka dan dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengunduh, serta menyimpan berbagai laporan dan publikasi dalam bentuk dokumen digital. Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dengan mempertimbangkan tingkat relevansi terhadap topik penelitian, kredibilitas sumber, serta keterbaruan informasi, dengan fokus pada publikasi dalam rentang lima hingga sepuluh tahun terakhir.

Alur penelitian disusun secara sistematis agar dapat diikuti dan diuji ulang oleh peneliti lain. Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan keterbatasan akses pembiayaan UMKM serta potensi fintech syariah sebagai solusi alternatif. Selanjutnya dilakukan penentuan kriteria dan penelusuran sumber data dari lembaga resmi maupun literatur ilmiah, diikuti dengan proses pengumpulan dan pengunduhan data dari sumber yang telah dipilih. Data yang terkumpul kemudian melalui tahap seleksi dan pengelompokan berdasarkan jenis dan tingkat relevansinya, seperti data fintech, data UMKM, dan

data pendukung lainnya. Tahap berikutnya adalah analisis data menggunakan pendekatan kualitatif melalui reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data dalam bentuk deskriptif, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan keterkaitan antar data.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek konsistensi informasi dari berbagai sumber seperti OJK, BI, BPS, laporan industri, serta literatur ilmiah. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta memungkinkan untuk direplikasi oleh peneliti lain.

Hasil dan Pembahasan

Peran Fintech Syariah dalam Mendukung Pembiayaan UMKM

Beberapa peran fintech syariah dalam mendukung pembiayaan UMKM adalah:

1. Akses Pembiayaan Lebih Mudah

Perkembangan fintech syariah di Indonesia memberikan dampak yang cukup besar terhadap peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Sebelum adanya fintech syariah, sebagian besar UMKM mengalami kesulitan memperoleh modal usaha karena keterbatasan agunan, prosedur administrasi yang rumit, dan rendahnya akses terhadap lembaga keuangan formal (Kasmir, 2018). Kehadiran fintech syariah menjadi solusi alternatif karena menawarkan proses pembiayaan yang lebih cepat, mudah, dan berbasis digital (Hidayat, 2022). Karena sudah adanya pembiayaan yang cepat, pelaku umkm tidak perlu melalui prosedur yang terlalu rumit untuk memperoleh pembiayaan.

2. Pembiayaan Sesuai Prinsip Syariah

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, pertumbuhan layanan fintech lending syariah terus mengalami peningkatan setiap tahun, baik dari sisi jumlah pengguna maupun total penyaluran pembiayaan (OJK, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memiliki kepercayaan terhadap layanan keuangan digital berbasis syariah. Selain itu, peningkatan penggunaan smartphone dan internet juga

menjadi faktor utama yang mendukung perkembangan fintech syariah di Indonesia (Bank Indonesia, 2023).

3. Meningkatkan Literasi Keuangan

Fintech syariah mampu membantu UMKM memperoleh modal usaha tanpa harus melalui proses yang terlalu panjang seperti pada lembaga keuangan konvensional (Marlina & Fatwa, 2021). Pelaku UMKM cukup mengakses aplikasi atau platform digital, mengunggah dokumen yang dibutuhkan, kemudian proses verifikasi dilakukan secara online. Sistem ini tentu lebih efisien, terutama bagi pelaku usaha yang berada di daerah yang jauh dari kantor perbankan.

Selain kemudahan akses, fintech syariah juga memberikan rasa aman bagi masyarakat muslim karena seluruh sistem pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip syariah (Rahman, 2020). Akad yang digunakan seperti mudharabah, murabahah, dan musyarakah membuat hubungan antara penyedia dana dan penerima dana menjadi lebih transparan dan adil. Di sisi lain, fintech syariah juga membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat (Zulfa, 2025). Banyak platform fintech syariah yang menyediakan edukasi terkait pengelolaan keuangan, investasi syariah, hingga tata cara pembiayaan yang sehat. Hal ini memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM agar lebih memahami pentingnya pengelolaan keuangan usaha secara baik dan terstruktur.

Dampak Fintech Syariah terhadap Perkembangan UMKM

Kehadiran fintech syariah tidak hanya memberikan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan, tetapi juga memberikan berbagai dampak positif terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. Melalui layanan keuangan berbasis teknologi, fintech syariah mampu membantu pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas, memperluas akses terhadap layanan keuangan, serta mendorong adaptasi terhadap perkembangan ekonomi digital. Dampak tersebut menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.

1. Meningkatkan Produktivitas Usaha

Salah satu dampak utama fintech syariah adalah meningkatnya produktivitas usaha UMKM. Pembiayaan yang diperoleh melalui fintech syariah dapat

dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, membeli bahan baku, menambah peralatan produksi, maupun memperluas kapasitas usaha. Ketersediaan modal yang lebih mudah diakses memungkinkan pelaku UMKM menjalankan kegiatan usaha secara lebih optimal. Dengan meningkatnya kapasitas produksi dan kualitas produk, UMKM memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan serta memperluas pangsa pasar usahanya (Pujiati, 2025).

2. Mendukung Perkembangan Ekonomi Digital

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor UMKM. Fintech syariah berperan dalam mempercepat proses digitalisasi melalui berbagai layanan keuangan yang dapat diakses secara online. Pelaku UMKM menjadi lebih terbiasa menggunakan teknologi digital dalam melakukan transaksi, pembayaran, maupun pengelolaan keuangan usaha. Kondisi ini membantu UMKM untuk beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat dan meningkatkan daya saing usaha di era modern (Bank Indonesia, 2023).

3. Meningkatkan Inklusi Keuangan

Fintech syariah juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Banyak pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah tertentu, masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Melalui pemanfaatan teknologi digital,

Tantangan dalam Menghadapi Perkembangan Fintech Syariah

Namun demikian, perkembangan fintech syariah masih menghadapi beberapa tantangan. Adapun tantangan yang dihadapin dalam perkembangan fintech syariah yaitu antara lain :

1. Rendahnya Literasi Digital dan Literasi Keuangan Masyarakat

Salah satu kendala utama dalam perkembangan fintech syariah ialah rendahnya literasi digital dan literasi keuangan masyarakat. terutama pada pelaku UMKM di daerah pedesaan (Khasanah & Vidiati, 2025). Tidak semua pelaku usaha memahami penggunaan aplikasi digital atau tata cara pengajuan pembiayaan online.

2. Keamanan Data dan Kepercayaan Masyarakat Juga Masih Menjadi Perhatian

Sebagian masyarakat masih merasa ragu menggunakan layanan fintech karena takut terhadap risiko penipuan atau penyalahgunaan data pribadi.

3. Analisis Efektivitas Fintech Syariah bagi UMKM

Secara umum, fintech syariah dinilai cukup efektif dalam membantu pembiayaan UMKM di Indonesia (Marlina & Fatwa, 2021). Efektivitas tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah UMKM yang memperoleh akses pembiayaan serta semakin luasnya penggunaan layanan keuangan digital berbasis syariah. Fintech syariah juga memberikan fleksibilitas dalam sistem pembiayaan. Pelaku UMKM dapat memilih jenis pembiayaan sesuai kebutuhan usaha mereka. Selain itu, proses pencairan dana relatif lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan konvensional (Pujiati, 2025).

Meskipun demikian, efektivitas fintech syariah masih perlu ditingkatkan melalui beberapa upaya. Pertama, diperlukan peningkatan literasi digital dan literasi keuangan bagi masyarakat agar penggunaan fintech syariah dapat lebih optimal (Bank Indonesia, 2023). Kedua, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan fintech syariah agar mampu memberikan perlindungan bagi pengguna (OJK, 2023). Dengan dukungan regulasi, teknologi, dan edukasi yang baik, fintech syariah memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu solusi utama dalam mendukung pembiayaan UMKM dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia (Rahman, 2020).

Pembahasan

Fintech syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya melalui perluasan akses terhadap layanan keuangan digital. Kehadiran fintech syariah dapat menjadi alternatif bagi pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal, seperti keterbatasan agunan, persyaratan administratif, dan jarak geografis. Proses pengajuan secara digital berpotensi mengurangi hambatan akses serta mempermudah pelaku usaha

memperoleh informasi mengenai produk pembiayaan. Penelitian Dewi dan Adinugraha (2023) menjelaskan potensi fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM halal di Indonesia. Sejalan dengan itu, Asri dan Surbakti (2025) menemukan bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan fintech syariah berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan UMKM. Temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat fintech syariah tidak hanya terletak pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada kemampuannya menyediakan layanan keuangan yang lebih mudah dijangkau oleh pelaku usaha.

Selain memperluas akses pembiayaan, fintech syariah menawarkan alternatif pendanaan yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah, seperti penghindaran riba dan kejelasan akad serta transaksi. Penggunaan akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah dapat disesuaikan dengan karakteristik transaksi dan kebutuhan pembiayaan UMKM. Penerapan prinsip syariah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital, terutama bagi pelaku usaha yang mempertimbangkan kesesuaian pembiayaan dengan nilai-nilai Islam. Namun, kepatuhan syariah tidak cukup dinilai berdasarkan label produk, melainkan perlu tercermin dalam pelaksanaan akad, transparansi biaya, pembagian hak dan kewajiban, serta perlindungan pengguna. Dengan demikian, penyelenggara fintech syariah perlu memastikan bahwa kemudahan layanan digital berjalan beriringan dengan transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Hal ini penting agar fintech syariah tidak hanya menjadi sarana memperoleh modal, tetapi juga mendukung praktik pembiayaan yang bertanggung jawab.

Dari sisi perkembangan usaha, pembiayaan melalui fintech syariah berpotensi membantu UMKM memenuhi kebutuhan modal kerja, membeli bahan baku, meningkatkan kapasitas produksi, dan mengembangkan pemasaran. Ketersediaan modal yang sesuai dengan kebutuhan usaha dapat mendukung produktivitas dan keberlanjutan bisnis apabila dikelola secara efektif. Jannah dan Budiarti (2022) membahas hubungan inklusi keuangan perbankan syariah dan pemanfaatan fintech dengan pertumbuhan UMKM di Bandung, yang menunjukkan pentingnya akses keuangan dan teknologi dalam mendukung perkembangan usaha. Selain itu,

Widagdo et al. (2026) menekankan keterkaitan fintech syariah, inklusi keuangan, dan keberlanjutan UMKM dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia. Meskipun demikian, pembiayaan tidak secara otomatis meningkatkan pendapatan atau produktivitas karena hasilnya juga bergantung pada kemampuan manajerial, kondisi pasar, dan ketepatan penggunaan dana. Oleh karena itu, pemanfaatan fintech syariah perlu disertai pengelolaan keuangan yang baik, pencatatan transaksi, dan perencanaan pembayaran agar pembiayaan benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku UMKM.

Di sisi lain, pengembangan fintech syariah masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital dan keuangan, kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi, serta keterbatasan kepercayaan terhadap penyelenggara layanan digital. Pelaku UMKM yang belum memahami teknologi dapat mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi, memenuhi persyaratan pengajuan, atau menilai risiko pembiayaan. Asri dan Surbakti (2025) menunjukkan relevansi persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan dalam penerimaan fintech syariah, sedangkan Widagdo et al. (2026) menekankan pentingnya kesiapan digital, literasi keuangan, dan dukungan regulasi untuk mengoptimalkan manfaat fintech bagi keberlanjutan UMKM. Oleh sebab itu, upaya pengembangan fintech syariah perlu mencakup edukasi keuangan dan digital, penyampaian informasi akad dan biaya secara transparan, perlindungan data, serta pengawasan penyelenggara oleh otoritas yang berwenang. Kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara fintech, lembaga keuangan syariah, dan komunitas UMKM juga diperlukan agar layanan digital dapat dimanfaatkan secara aman dan inklusif.

Secara keseluruhan, fintech syariah berpotensi menjadi instrumen pendukung pembiayaan UMKM melalui perluasan akses keuangan, penerapan prinsip syariah, peningkatan literasi keuangan, dan dukungan terhadap transformasi digital. Namun, efektivitasnya tidak cukup diukur dari pertumbuhan jumlah pengguna atau kecepatan proses pembiayaan, melainkan juga perlu dinilai berdasarkan keterjangkauan layanan, kesesuaian pembiayaan dengan kebutuhan usaha, penggunaan dana secara produktif, dan keberlanjutan bisnis. Ninglasari et al. (2023) menunjukkan bahwa hubungan antara inklusi keuangan dan penyaluran

pembiayaan syariah kepada UMKM dipengaruhi oleh berbagai indikator keuangan dan kondisi ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan akses pembiayaan perlu didukung oleh kesiapan pelaku usaha dan lingkungan kelembagaan yang memadai. Dengan demikian, sinergi antara inovasi teknologi, kepatuhan syariah, literasi keuangan, perlindungan konsumen, dan pendampingan usaha menjadi faktor penting untuk mengoptimalkan kontribusi fintech syariah terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fintech syariah memiliki peran yang penting dalam mendukung pembiayaan UMKM di Indonesia. Fintech syariah mampu memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat melalui pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, fintech syariah juga menyediakan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Kehadiran fintech syariah juga turut berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM.

Fintech syariah juga memberikan berbagai dampak positif terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. Kemudahan akses pembiayaan yang diberikan mampu membantu pelaku usaha dalam memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, fintech syariah turut mendukung perkembangan ekonomi digital serta meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Dengan demikian, fintech syariah berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.

Meskipun memiliki berbagai manfaat, fintech syariah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya. Rendahnya literasi digital dan literasi keuangan masyarakat, keamanan data dan tingkat kepercayaan masyarakat, serta perlunya penguatan regulasi dan edukasi menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, regulator,

penyelenggara fintech syariah, dan masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut agar pemanfaatan fintech syariah dalam mendukung pembiayaan UMKM dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.

Referensi

Anshori, Isa. "Maqashid asy-Syarīʿah sebagai Landasan Etika Gelobal", *Jurnal Hukum Islam- Kopertis Wilayah IV Surabaya*, No. 01, Vol. 01 (Maret, 2009).

Asri, N. W., & Surbakti, M. H. (2025). The impact of Islamic fintech on financial inclusion for small medium enterprises (case study of Islamic P2P financing in Indonesia). El-Aswaq, 6(1). https://jim.unisma.ac.id/index.php/laswq/article/view/27792

Dewi, I. S., & Adinugraha, H. H. (2023). The role of Sharia fintech in improving halal financial inclusion in MSMEs in Indonesia. Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal, 3(1). https://doi.org/10.15575/likuid.v3i1.18693

Gazali, H. A., Fahmi, A. S., & Auliya, S. "Penerapan Prinsip Keuangan Berbasis Al-Qur'an dalam Optimalisasi Fintech Syariah di Indonesia," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, No. 01, Vol. 10 (Maret, 2025), hlm. 14–27.

Hidayat, A. "Perkembangan Financial Technology Syariah di Indonesia," *Moderation: Journal of Islamic Studies Review*, No. 01, Vol. 02 (2022), hlm. 107–118.

Jannah, A. M., & Budiarti, I. (2022). Financial inclusion of Islamic banking and financial technology as a growth factor for MSMEs. Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan, 12(1), 25–33. https://doi.org/10.34010/jika.v12i1.7995

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Khasanah, N., & Vidiati, C. "Peran Fintech Syariah dalam Pemberdayaan UMKM Halal di Era Ekonomi Digital," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, No. 06, Vol. 04 (2025), hlm. 2743–2753. DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12672.

Lestari, D. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan UMKM pada Bank Syariah di Indonesia," *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, No. 01, Vol. 23 (2021), hlm. 1–12.

Marlina, A. S., & Fatwa, N. "Fintech Syariah sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia," *Jurnal Tabarru':*

Islamic Banking and Finance, No. 02, Vol. 04 (2021), hlm. 412–422. DOI: 10.25299/jtb.2021.vol4(2).7804.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: Sage Publications, 2014.

Ninglasari, S. Y., Sulaeman, S., Supriani, I., & Himmawan, M. F. (2023). Nexus between financial inclusion and Islamic financing distribution: Evidence from Indonesian MSMEs. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 9(2), 167–184. https://doi.org/10.20885/JEKI.vol9.iss2.art2

Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021.

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Fintech Lending Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Pratama, M. G. A., et al. "Peran Fintech Syariah dalam Pengembangan UMKM Syariah," *YUME: Journal of Management*, No. 03, Vol. 07 (2024), hlm. 759–767.

Pujiati, A. "Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi UMKM Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, No. 02, Vol. 04 (2025), hlm. 156–168. DOI: 10.57171/jpsi.v4i2.281.

Putri, P. N. "Pembiayaan Peer-to-Peer Lending bagi UMKM: Mengatasi Masalah dengan Masalah?," *IKRAITH-EKONOMIKA*, No. 02, Vol. 03 (2019), hlm. 74–81.

Rahman, M. "Meningkatkan Profitabilitas Perbankan Syariah melalui Pembiayaan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, No. 02, Vol. 01 (2020), hlm. 7–15.

Santoso, B. "Analisis Model Pembiayaan UMKM melalui Peran Lembaga Keuangan Mikro," *IMAGE: Jurnal Riset Manajemen*, No. 01, Vol. 08 (2020), hlm. 21–27.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Widagdo, R., Rokhlinasari, S., & Wartoyo, W. (2026). Islamic fintech, financial inclusion, and MSME sustainability: Evidence from a mixed-method study in

Indonesia's digital economy. Journal of Islamic Economics Lariba, 12(1), 313–336. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol12.iss1.art11

Zulfa, M. H. "Peran Financial Technology Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Kalangan UMKM Berbasis Syariah di Indonesia," *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Pariwisata*, No. 01, Vol. 05 (2025), hlm. 36–41